



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

**Ramadhan Bin Suprpto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Jalak, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon I;

**Madianti Binti Yamin Gusdr**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jalak, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba pada tanggal 26 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada

Halaman 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2016 dengan Wali Nikah bernama : **Yamin Gusdr** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Jamal** dan **Sutrisno** serta mas kawin berupa sebuah cincin emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

2.1. **Ainaya Fattiyatu Rahma Binti Ramadhan**, lahir pada tanggal 06 November 2017, Perempuan;

2.2. **Anugrah Wijaya Bin Ramadhan**, lahir pada tanggal 12 Februari 2021, Laki-laki;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juni 2024 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dengan Wali Nikah yakni Ayah kandung **Pemohon II** yang Bernama **Yamin Gusdr** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi oleh Pegawai KUA Teluk Nibung dengan mahar berupa sebuah Cincin Emas;

4. Bahwa pada saat para pemohon mengurus Akte Kelahiran Anak dan Dokumen Administrasi lain, mendapatkan kesulitan karena Pihak Catatan Sipil meminta Surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar perkara yang tidak timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama:

Halaman 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1. Ainaya Fattiyatu Rahma Binti Ramadhan**, lahir pada tanggal 06 November 2017, Perempuan;

**2.2. Anugrah Wijaya Bin Ramadhan**, lahir pada tanggal 12 Februari 2021, Laki-laki;

adalah anak sah dari Perkawinan para Pemohon;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari permohonannya dan atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1209111408940001 Tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274045802990005 Tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Nomor 1274041062024008 Tanggal 10 Juni 2024 Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Ainaya Fattiyatu Rahma yang dikeluarkan oleh Bidan Aji Sri Haji, Am. Keb. Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1046/BP5/2018 Tanggal 6 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anugrah Wijaya yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Azwan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 034/KA/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.5).

**B. Bukti saksi.**

1. Rina Binti Yamin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan PT Timur Jaya, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Adik, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 25 Desember 2016 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II belum resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa, kondisi pernikahan Pemohon I dengan isteri pertama sudah tidak harmonis dan sudah berpisah selama 1 (satu) tahun sebelum pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri pertama Pemohon I mengetahui pernikahan para Pemohon dan tidak keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

2. Aminah Binti Nurli, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan PT. Timur Jaya, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 25 Desember 2016 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II belum resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa, kondisi pernikahan Pemohon I dengan isteri pertama sudah tidak harmonis dan sudah berpisah selama 1 (satu) tahun sebelum pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri pertama Pemohon I mengetahui pernikahan para Pemohon dan tidak keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (pernikahan sirri);

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 dan P.5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materiil Hakim menilai surat keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2016 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebelum buku

Halaman 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah resmi Pemohon I dan Pemohon II diterbitkan KUA Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

5. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, oleh sebab itu, untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul, dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu karena belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dinyatakan *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan:

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara Indonesia. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلت الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من الأولاد.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Agama Tanjungbalai menetapkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adalah anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

### 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

**2.1** Menetapkan anak yang bernama Ainaya **Fattiyatu Rahma**, Perempuan, lahir tanggal 06 November 2017 dan **Anugrah Wijaya**, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2021, adalah anak sah dari Pemohon I (**Ramadhan Bin Suprpto**) dan Pemohon II (**Madianti Binti Yamin Gusdr**);

Halaman 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan Pada Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjungbalai di Kantor Camat Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera

Hakim Tunggal

Eddy Sumardi, S.Ag.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)